

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PONTIANAK

LAPORAN KINERJA

LAKIP 2024

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya kami dapat Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2024.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dan pengguna anggaran. Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak menggambarkan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran sesuai dengan tugas-tugas yang ditetapkan Tahun 2024.

Kota Pontianak saat ini baru mendapat penghargaan berupa Sertifikat ADIPURA sehingga masih memerlukan kerja keras dari seluruh stakeholder dan peran serta dari seluruh lapisan masyarakat dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup untuk dapat ditingkatkan sehingga layak untuk mendapat Penghargaan berupa Piagam ADIPURA KENCANA.

Akhirnya kami berharap melalui Laporan Kinerja ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak dapat mengambil peran serta dalam mewujudkan kualitas akuntabilitas public dalam rangka mewujudkan "Good Governance" dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak khususnya dan pemerintah pada umumnya.

Pontianak, 06 Januari 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PONTIANAK



LE SY. USMULYONO, MT

Pembina Tingkat I

Nip. 19671017 199703 1 002

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM.....	3
B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED).....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. RENSTRA.....	9
B. PERJANJIAN KINERJA (Sesuai tahun LKJ yang disusun).....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	15
B. REALISASI ANGGARAN.....	93
BAB IV PENUTUP.....	95
LAMPIRAN	96



BAB I

PENDAHULUAN

Laporan kinerja merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah dalam menjalankan kinerja pemerintahan selama satu tahun. Penyusunan laporan kinerja didasarkan pada perencanaan kinerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya dan dituangkan dalam perjanjian kinerja. Tujuan Laporan Kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Sedangkan pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala yaitu setiap triwulan dan tahunan. Penyusunan Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang harus terwujud. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, terdapat beberapa permasalahan utama (Strategic issued) yang sedang dihadapi yaitu terbatasnya kemampuan SDM dalam hal teknis pemeliharaan dan perbaikan peralatan, tidak tersedianya luas area TPA yang ideal dalam pengelolaan sampah untuk jangka panjang, rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat untuk ikut dalam pengelolaan lingkungan secara mandiri, bertambahnya polusi baik air, tanah dan udara akibat dari bertambahnya jumlah penduduk, kendaraan dan kegiatan usaha. Kota Pontianak saat ini baru mendapat penghargaan berupa Sertifikat ADIPURA sehingga masih memerlukan kerja keras dari seluruh stakeholder dan peran serta dari seluruh lapisan masyarakat dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup untuk mendapatkan Penghargaan berupa Piagam Adipura, masih adanya masyarakat yang membuang sampah dilahan-lahan kosong dan badan air. Kondisi ini akan mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup sekitar lokasi pembuangan akibat air lindi yang berasal dari proses dekomposisi dari sampah tersebut.



Sementara itu terkait pendapatan, Dinas Lingkungan Hidup mengelola 2 jenis pendapatan yaitu Retribusi Pelayanan Kebersihan dan Retribusi Pemakaian Laboratorium. Untuk pengelolaan Retriibusi Kebersihan DLH menggunakan PERDA Nomor 8 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum dan PERWA Nomor 1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan, sedangkan untuk dasar pengelolaan Retribusi Pemakaian Laboratorium berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak mengelola Pendapatan Retribusi Kebersihan yang ditarik secara Tunai dan Non Tunai. Adapun penarikan secara tunai diperuntukkan untuk pedagang kaki lima, sedangkan penarikan secara non tunai dilakukan dengan transfer langsung melalui bendahara penerimaan DLH Kota Pontianak dan PDAM serta melakukan inovasi dengan Virtual Account, QRIS. Oleh karena itu keberadaan dan peranan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak selaku institusi/lembaga yang bertanggungjawab dalam pengendalian dampak lingkungan hidup dan kebersihan persampahan menjadi sangat strategis yang melaksanakan, memotivasi, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan pencapaian Visi Kota dan Misi Kota Pontianak pada Misi Ke-2 yaitu Mewujudkan Sarana, Prasarana, Tata Ruang dan Wilayah Perkotaan Untuk Perdagangan dan Jasa Yang Berwawasan Lingkungan serta Renstra Kota Pontianak Bidang Lingkungan Hidup 2024-2026 bersama-sama dengan instansi dan stakeholders terkait baik di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, masyarakat dan dunia usaha.



A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2024 ini, diharapkan dapat :

- 1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dicapai;
- 2) Mendorong Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat;
- 3) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kinerjanya;
- 4) Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Lingkungan dalam melaksanakan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2024 sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.



2. Susunan Organisasi

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
 - 1) Kepala Sub bagian Urum dan Apuratur;
 - 2) Kepala Sub bagian Keuangan.
- c. Kepala Bidang Tata Lingkungan
- d. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- e. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- e. Kepala Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- f. Unit Pelaksana Teknis dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Tupoksi

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak terbentuk berdasarkan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan sesuai Perwa Kota Pontianak Nomor 127 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PONTIANAK terdiri dari Pejabat Struktural dan Fungsional umum antara lain:

1) Tugas Pokok.

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan dibidang lingkungan hidup dan kehutanan.



2) Fungsi.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- ✓ Perumusan kebijakan dibidang lingkungan hidup;
- ✓ Pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup;
- ✓ Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lingkungan hidup;
- ✓ Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup;
- ✓ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Pontianak yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas lingkungan hidup.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Kondisi sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak secara umum cukup baik, namun masih perlu peningkatan kapasitas dan keahlian teknis sesuai dengan lingkup bidang tugas masing-masing unit kerja.

Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah		Jumlah
		Pria	Perempuan	
1	IV	4	2	6
2	III	21	16	38
3	II	9	2	11
4	I	6	2	8
	Total	40	23	63



5. Sumber Daya Keuangan

Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak tahun 2024 berasal dari APBD Kota Pontianak. Pada tahun anggaran 2024 Dinas Lingkungan Hidup mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 66.385.007.364 dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 63.943.184.650 (terdiri dari Belanja Pegawai Rp.11.539.922.363 dan Belanja Barang dan Jasa Rp.52.403.262.287) sedangkan Belanja Modal sebesar Rp.2.441.822.714 (terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp.2.235.385.214, Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp.0 dan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp.206.437.500) yang diperuntukan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung dimana jika dirincikan terdiri atas 10 (sepuluh) program dan 20 (dua puluh) kegiatan dan 70 (tujuh puluh) sub kegiatan. Merupakan 9 (Sembilan) Program Pembangunan dan 1 (satu) Program Penunjang.

Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup mengelola 2 jenis pendapatan yaitu Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Pemakaian Laboratorium dengan rician sebagai berikut :

No	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Target PAD
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rp. 26.196.400.000
2	Retribusi Pemakaian Laboratorium	Rp. 40.000.000
3	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rp. 20.000.000
	Total	Rp. 26.256.400.000



6. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan wewenang, tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Adapun sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

Gedung Kantor

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak sementara waktu menempati 4 (empat) unit bangunan kantor yaitu :

1. Berada di lokasi Jl.Aliyang Kota Pontianak, adalah merupakan Dinas Lingkungan Hidup
2. Berada di Jln. Aliyang yang mana dulu merupakan Kantor Puskesmas Aliyang
3. Berada di Jalan Kebangkitan Nasional Dalam I No. 1 Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara, yang merupakan kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan saat lalu, yang mana sekarang digunakan untuk kegiatan Perbengkelan Kendaraan Operasional
4. Berada juga di Jalan Kebangkitan Nasional yaitu UPTD TPA (Tempat Pemrosesan Akhir).

Armada Operasional Dinas, Angkutan Sampah

Dalam upaya pengelolaan kebersihan Kota Pontianak, ketersediaan jumlah armada atau kendaraan operasional berupa kendaraan roda dua (motor), roda tiga (motor gerobak), roda empat (mini bus/pik-up), roda enam (alat angkut sampah), dan ketersediaan alat berat (buldozer, excavator) merupakan faktor yang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap beban kerja dan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak.

- Fuso = 2 unit
- Arm Roll = 22 unit
- Dump Truck = 20 unit
- Pick Up = 4 unit
- Roda Tiga = 18 unit



B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

- **Pencemaran Udara, Air dan Tanah**

Kota Pontianak dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan pencemaran baik udara, air dan tanah. Pencemaran air berasal dari aktivitas kegiatan usaha dan masyarakat, pencemaran udara dari aktifitas kendaraan bermotor dan buangan cerobong kegiatan usaha, sedangkan pencemaran tanah berasal dari tumpukan sampah yang menghasilkan lindi yang dapat mengkontaminasi tanah, pembakaran lahan yang menurunkan derajat kesuburan tanah, dan aktifitas lain yang berpengaruh terhadap kesuburan tanah.

- **Penghargaan Adipura**

Kota Pontianak saat ini baru mendapat penghargaan berupa Sertifikat ADIPURA sehingga masih memerlukan kerja keras dari seluruh stakeholder dan peran serta dari seluruh lapisan masyarakat dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup untuk mendapatkan Penghargaan berupa Piagam Adipura.

- **Kenaikan Biaya Operasional Penanganan Sampah**

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah secara mandiri sehingga berpengaruh terhadap biaya yang cukup besar dikeluarkan oleh pemerintah untuk penanganan sampah.

- **Kurangnya Luasan Ruang Terbuka Hijau.**

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang Terbuka Hijau pada seluruh Kota harus memenuhi luasan yakni sebesar 30 % dari keseluruhan luas lahan dengan komposisi 20 % Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10 % Ruang Terbuka Hijau Privat. Berdasarkan data dari Dinas PU Kota Pontianak Luas RTH di Kota Pontianak keseluruhan kurang dari 10 %.

- **Sampah Liar**

Masih adanya masyarakat yang membuang sampah dilahan-lahan kosong dan badan air.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang: sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya, selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan, dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/ sektor lain. dilaksanakan oleh instansi/ sektor lain. Adapun komponen rencana kinerja meliputi : Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan.

A. RENSTRA

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah dimana didalamnya memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Adapun Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang dimaksud dalam poin ini adalah strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan turunan dari kebijakan RPJM Kota Pontianak.

1. Visi

Visi adalah pandangan jauh ke depan, terkait arah dan bagaimana instansi pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten, antisipatif, inovatif, dan produktif. Visi ini merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, yang berisikan cita dan citra yang hendak diwujudkan oleh instansi pemerintah. Penetapan visi diperlukan untuk memadukan gerak langkah setiap unsur organisasi dan masyarakat untuk mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya yang ada, untuk menciptakan visi Kota Pontianak.

Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, Tujuan dan Sasaran RPD Kota Pontianak Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Tahun 2005-2025. Visi pembangunan jangka panjang Kota Pontianak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005-2025 adalah



"Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan Terdepan di Kalimantan Tahun 2025"

2. Misi

Misi merupakan pernyataan apa yang harus dilakukan untuk mencapai visi di masa depan. Misi merupakan Langkah-langkah dan strategi yang diambil untuk mencapai tujuan jangka Panjang. Misi pembangunan jangka panjang Kota Pontianak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005-2025 dijabarkan dalam lima misi pembangunan yakni sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan masyarakat berwawasan kebangsaan yang sehat, cerdas, berbudaya dan berahlak mulia
- 2) Mewujudkan sarana, prasarana, tata ruang dan wilayah perkotaan untuk perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan
- 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), masyarakat yang paham politik, taat hukum, tentram dan tertib
- 4) Mewujudkan masyarakat madani, manusiawi, berkurangnya masalah sosial, makin berdaya dan terjamin hak-hak warga
- 5) Mewujudkan perekonomian yang stabil, tumbuh dan merata berbasis ekonomi kerakyatan

Tugas dan fungsi OPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih adalah pada MISI KE-2 (dua) yaitu Mewujudkan sarana, prasarana, tata ruang dan wilayah perkotaan untuk perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan.



3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

Tujuan Perangkat Daerah merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai oleh setiap Perangkat Daerah dalam 1 (satu) Periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis setiap PD. Tujuan PD harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi, agar pencapaian sasaran dapat lebih terorganisir dan terdapat alur yang jelas antara kegiatan dengan sasaran yang harus dicapai, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak menentukan tujuan dalam Dokumen Restra yaitu *Terwujudnya Kota Yang Bersih Berwawasan Lingkungan, Berkelanjutan*. Adapun yang menjadi Sasaran dalam Restra Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak terdapat sebanyak 2 (dua) yang dijabarkan dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel. 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak

VISI : Pontianak Kota Khatafatiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat			
MISI : Misi 3 : Menwujudkan Kota Yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib dan Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Kota Yang Bersih Berwawasan Lingkungan, Berkelanjutan	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup.	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan Pembangunan IPAL Komunal di Kawasan Permukiman.2. Menyediakan Alat Pemulihan Air yang di tempatkan di Badan Parit/Sungai.3. Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana dalam Pemantauan Kualitas Air Permukaan di Badan Sungai /Parit.4. Melakukan Penataan Ruang Terbuka Hijau.5. Melaksanakan Program Keanekaragaman Hayati.6. Menerapkan Sanksi Terhadap Pelanggaran Perda Pengelolaan Air Limbah7. Penegakan Hukum Lingkungan	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota.2. Melakukan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota.3. Melakukan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota.4. Meningkatkan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota.5. Membuat Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota.6. Melakukan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab/Kota.7. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota.



			8. Melakukan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota. 9. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota. 10. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perfindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kab/Kota.
	Meningkatnya Pengelolaan Sampah.	8. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pengelolaan Sampah dan Operasional Kebersihan. 9. Mengembangkan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional. 10. Mendorong Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya.	11. Melakukan Penyimpanan Sementara Limbah B3. 12. Melakukan Pengumpulan Limbah B3 Dalam 1 (satu) Daerah. 13. Meningkatkan Pengelolaan Sampah.

Sumber Renstra DLH 2024-2026

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang: sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya, selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan, dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/ sektor lain. dilaksanakan oleh instansi/ sektor lain. Adapun komponen rencana kinerja meliputi : Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan.



Tabel. 2.2

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Terwujudnya Kota Yang Bersih, Berwawasan Lingkungan, Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Lahan (IKL)
		Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah

Sumber : Renstra DLH 2024-2026

B. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian kinerja (PK) adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi atau unit organisasi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja ini terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tabel. 2.3

Tabel Perjanjian Kinerja Kota Pontianak Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	54,50
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	83,50
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	41,50
2	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah	100%



Tabel 2.4
Tabel Perjanjian Kinerja Program dan Anggaran Tahun 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN	
1.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp.	484.785.000
2.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp.	1.281.263.185
3.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp.	60.250.000
4.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (L.B3)	Rp.	107.248.200
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp.	118.829.300
6.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp.	451.308.750
7.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp.	355.443.400
8.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp.	144.278.500
9.	Program Pengelolaan Persampahan	Rp.	47.623.996.615



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Analisa capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah - langkah pemecahan masalah yang diambil oleh masing-masing Perangkat Daerah pengampu kebijakan dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing - masing indikator kinerja sasaran (*outcome*) dan indikator kinerja kegiatan (*output*) yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai input bagi proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak berdasarkan dokumen Renstra yang dibuat pada periode 2024-2026 sebanyak 1 (satu) Tujuan yang mengampu IKU Walikota yaitu *Terwujudnya Kota Yang Bersih, Berwawasan Lingkungan, Berkelanjutan*, untuk setiap pernyataan indikator kinerja utama tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.



Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak mempunyai 2 Sasaran Strategis yaitu :

- 1) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, yang mengampu 7 (tujuh) program yaitu :
 - 1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 - 2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - 3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
 - 4) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 - 5) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
 - 6) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
 - 7) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

- 2) Meningkatnya Pengelolaan Sampah, yang mengampu 2 (dua) program yaitu :
 - 1) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (LB3)
 - 2) Program Pengelolaan Persampahan



TUJUAN PERANGKAT DAERAH

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

No	Sasaran Strategis	(IKU)	Target 2024	Realisasi 2024	%
1	Terwujudnya Kota Yang Bersih, Berwawasan Lingkungan, Berkelanjutan dan Sesuai Dengan Tata Ruang	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63.40	67.47	106.42

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2024 pada Sasaran Strategis ke-1 untuk Indikator kinerja **"Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup"** (Data Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Pontianak berdasarkan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor S.276/SetPPKL/PEHKT/DTH.0.2/B/12/24 tanggal 6 Desember 2024 hal penyampaian hasil terkini nilai IKLH Tahun 2024). Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2024 terealisasi sebesar 67,47 masuk dalam kategori **SEDANG**, dari target yang ditetapkan sebesar 63,40 dengan kata lain tercapai sebesar 106,42%.

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Strategis	IKU	Target 2024	Realisasi		
				2022	2023	2024
1	Terwujudnya Kota Yang Bersih, Berwawasan Lingkungan, Berkelanjutan dan Sesuai Dengan Tata Ruang	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63.40	63.25	60.71	67.47

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2022 sebesar 63,25, yang merupakan hasil penjumlahan dari indikator IKA, IKU dan IKL sesuai bobot yang sudah ditetapkan sebesar 37,6% untuk IKA, 40,5% untuk IKU dan 21,9% untuk IKL. Capaian IKLH tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 60,71 dalam



kategori **SEDANG** dan masih berada di bawah target yang ditetapkan Pemerintah Kota Pontianak sebesar 62,90 disebabkan menurunnya nilai IKA dan IKU. Tahun 2024 IKLH kembali mengalami peningkatan signifikan menjadi 67,47 dalam kategori **SEDANG** dibanding tahun 2022 maupun 2023 karena terjadi peningkatan capaian ketiga komponennya yaitu IKA, IKU dan IKL.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra/ RPJMD

No	Sasaran Strategis	IKU	Target 2024	Realisasi 2024	Target Renstra	%
1	Terwujudnya Kota Yang Bersih, Berwawasan Lingkungan, Berkelanjutan dan Sesuai Dengan Tata Ruang	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63.40	67.47	63.40	106.42

Pada point ini menjelaskan capaian Indikator Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, apabila dibandingkan dengan capaian realisasi Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2024 mencapai 67,47 sedangkan target akhir Renstra sebesar 63,40. Lebih jelasnya Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Tahun 2024 maupun Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD. Jika dilihat perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah melalui indikator sasaran IKA, IKU, IKL, dapat dikatakan capaian realisasi tahun 2024 kategori Sangat Berhasil. dimana antara target akhir renstra dengan realisasi melebihi target yang ditetapkan.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

Evaluasi capaian Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, juga dapat terlihat dari hasil perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional. Tabel berikut menyajikan Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama dengan Indikator Nasional :



No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi 2024	Target Nasional
1	Terwujudnya Kota Yang Bersih, Berwawasan Lingkungan, Berkelanjutan dan Sesuai Dengan Tata Ruang	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,47	69,74

Target Nasional IKLH disusun berdasarkan baseline data IKLH seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia baik daerah yang merupakan kota-kota besar dengan luas wilayah yang relatif kecil dan beban pencemaran air dan udara yang tinggi, maupun daerah-daerah kabupaten yang memiliki luas wilayah yang relatif besar dan aktivitas penduduk yang relatif lebih rendah yang menyebabkan beban pencemaran lingkungan lebih kecil dibanding kota besar. Capaian IKLH Kota Pontianak tahun 2024 masih 2,27 poin berada di bawah target nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu sebesar 67,47.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

IKU	Keberhasilan/Kegagalan	Penyebab	Solusi
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	<u>Keberhasilan</u> Melebihi target tahun berjalan dan meningkat dari tahun sebelumnya	Peningkatan capaian komponen IKLH yaitu IKA, IKU dan IKL	Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran lingkungan serta upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas RTH



SASARAN PERANGKAT DAERAH I

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

No	Sasaran Strategis	(IKU)	Target 2024	Realisasi 2024	%
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	54,50	54,91	100,75
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	83,50	84,62	101,34
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	41,50	57,31	138,10

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2024 pada Sasaran Strategis ke-1 untuk Indikator kinerja “**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**” (Data Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Pontianak berdasarkan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor S.276/SetPPKL/PEHKT/DTH.0.2/B/12/24 tanggal 6 Desember 2024 hal penyampaian hasil terkini nilai IKLH Tahun 2024). Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2024 terealisasi sebesar 67,47 masuk dalam kategori **SEDANG**, dari target yang ditetapkan sebesar 63,40 dengan kata lain tercapai sebesar 106,42%. Perolehan angka tersebut berasal dari kenaikan capaian 3 (tiga) komponen penyusun IKLH yaitu indikator IKA, IKU dan IKL tercermin dengan pencapaian indikator berikut:

1) Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Air (IKA) adalah Suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Dilihat dari target yang di tetapkan dengan hasil capaian indikator Indeks Kualitas Air (IKA) mengalami kenaikan sebesar 0,41 termasuk dalam kategori **SEDANG**. Adapun rumus untuk mencari perhitungan IKA yaitu :

24.

$$IKA \text{ Kab./Kota} = \frac{\sum_i^n IKA \text{ Titik Pantau}_i}{\text{Jumlah Titik Pantau}}$$

Indeks Kualitas Air (IKA) dihitung dari data hasil pemantauan kualitas air Sungai Kapuas Besar, Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Landak sebanyak total 28 titik pantau yang mewakili daerah hulu, tengah dan hilir sungai, terdiri dari 27 titik pantau daerah dilakukan pemantauan sebanyak 2 (dua) kali per tahun dan 1 titik pantau pusat dilakukan



pemantauan sebanyak 3 kali per tahun sehingga diperoleh 57 data. Dari 57 data kualitas air tersebut diperoleh hasil analisis bahwa:

- 14 data sampel dalam kategori Mutu Air Memenuhi
- 43 data sampel dalam kategori Mutu Air Cemar Ringan
- 0 data sampel dalam kategori Mutu Air Cemar Sedang maupun Cemar Berat

Sehingga secara umum dapat disimpulkan Mutu Air Sungai dalam kategori Cemar Ringan.

2) Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah Ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Dilihat dari target yang di tetapkan dengan hasil capaian indikator Indeks Kualitas Udara (IKU) mengalami kenaikan sebesar 1,12 termasuk dalam kategori BAIK. Adapun rumus untuk mencari perhitungan IKU yaitu :

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,99} (I_{INA} - 0,01) \right)$$

Indeks Kualitas Udara (IKU) dihitung dari data hasil pemantauan kualitas udara ambien dengan metode *passive sampler* parameter pencemar SO_2 dan NO_2 pada total 8 (delapan) titik pantau yang mewakili area transportasi, area industri, area pemukiman dan area perkantoran. Titik pantau tersebut terdiri atas 4 (empat) titik pantau daerah dan 2 (dua) titik pantau pusat dengan frekuensi pemantauan sebanyak dua kali per tahun sehingga diperoleh 8 (delapan) data. Dari 8 (delapan) data kualitas udara tersebut diperoleh hasil analisis bahwa:

- Rata-rata konsentrasi SO_2 di semua titik pantau sebesar $9,41 \mu g/m^3$ dibawah baku mutu yang ditetapkan sebesar $20 \mu g/Nm^3$
- Rata-rata konsentrasi NO_2 di semua titik pantau sebesar $11,33 \mu g/m^3$ dibawah baku mutu yang ditetapkan sebesar $40 \mu g/Nm^3$.



3) Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah Nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari indeks kualitas tutupan lahan dan indeks kualitas ekosistem gambut. Dilihat dari target yang ditetapkan dengan hasil capaian indikator Indeks Kualitas Lahan (IKL) mengalami kenaikan sebesar 15,81 termasuk dalam kategori **SEDANG**. Adapun rumus untuk mencari perhitungan IKL yaitu

$$IKL = IKTL + \text{Faktor Koreksi Gambut}$$

Indeks Kualitas Lahan (IKL) dihitung berdasarkan data tutupan lahan yang meliputi luas tutupan RTH, Luas Tutupan Vegetasi Lainnya seperti pertanian lahan kering maupun perkebunan, dan Luas Area Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Data Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang saat ini dilaporkan merupakan data sementara karena masih dalam proses verifikasi ulang disebabkan oleh kendala teknis saat penginputan data yang menyebabkan data terverifikasi secara berulang, dan data RTH masih dalam proses pengecekan secara detil dari data citra satelit apakah lokasi RTH yang dilaporkan memenuhi persyaratan terbaru tutupan pohon yang memadai.



a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	484.785.000	470.048.550	96,96	100%	14.736.450
		2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.281.263.185	1.259.776.526	98,32	100%	21.486.659
		3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	60.250.000	57.550.000	95,52	100%	2.700.000
		4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	118.829.300	108.669.931	91,45	100%	10.159.369
		5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	451.308.750	427.953.000	94,82	100%	23.355.750
		6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	355.443.400	347.890.000	97,87	100%	7.553.400
		7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	144.278.500	131.275.800	90,99	100%	13.002.700



Untuk melaksanakan Sasaran 1 **“Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”** dialokasikan dana sebesar Rp. 2.896.158.135 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 2.803.163.807 atau 96,79%. Sasaran tersebut didukung 7 (Tujuh Program) Program Pembangunan yaitu :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Koordinator pelaksanaannya adalah Bidang Tata Lingkungan yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Dialokasikan dana sebesar Rp. 484.785.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 470.048.550 atau 96,96%, capaian Kinerja 100%, dengan tingkat efisiensi sebesar Rp. 14.736.450.

2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Koordinator pelaksanaannya adalah Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Dialokasikan dana sebesar Rp. 1.281.263.185 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1.259.776.526 atau 98,32%, capaian kinerja 100%, dengan tingkat efisiensi sebesar Rp. 21.486.659.

3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Koordinator pelaksanaannya adalah Bidang Tata Lingkungan yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Dialokasikan dana sebesar Rp. 60.250.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 57.550.000 atau 95,52%, capaian kinerja 100%, dengan tingkat efisiensi sebesar Rp. 2.700.000.

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Koordinator pelaksanaannya adalah Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Dialokasikan dana sebesar Rp. 118.829.300 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 108.669.931 atau 91,45%, capaian kinerja 100%, dengan tingkat efisiensi sebesar Rp. 10.159.369.

5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Koordinator pelaksanaannya adalah Bidang Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Dialokasikan dana sebesar Rp. 451.308.750 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 427.953.000 atau 94,82%, capaian kinerja 100%, dengan tingkat efisiensi sebesar Rp. 23.355.750.



6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Koordinator pelaksanaannya adalah Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Dialokasikan dana sebesar Rp.355.443.400 dengan capaian realisasi sebesar Rp .347.890.000 atau 97,87%, capaian kinerja 100%, dengan tingkat efisiensi sebesar Rp. 7.553.400.

7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Koordinator pelaksanaannya adalah Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Dialokasikan dana sebesar Rp. 144.278.500 dengan capaian realisasi sebesar Rp 131.275.800 atau 90,99%, capaian kinerja 100%, dengan tingkat efisiensi sebesar Rp. 13.002.700.



b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Tahun 2024			Keterangan
		Target	Realisasi	(%)	
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	100 %	100%	100%	Tercapai
1	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	-	
1	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	-	
2	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	-	
1	Sub Kegiatan Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	1 dokumen	1 dokumen	-	
2	Sub Kegiatan Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	1 dokumen	1 dokumen	-	
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	65 %	65%	100%	Tercapai
1	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	5 dokumen	5 dokumen	-	
1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	2 dokumen	2 dokumen	-	
2	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	2 dokumen	2 dokumen	-	
3	Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	-	
2	Kegiatan Penanggulangan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	1 dokumen	1 dokumen	-	
1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	4 laporan	4 laporan	-	



	2	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2 lokasi	2 lokasi	-	
	3	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2 titik	2 titik	-	
	3	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	2 dokumen	2 dokumen	-	
	1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemar	1 dokumen	1 dokumen	-	
	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di Kabupaten / Kota	1 dokumen	1 dokumen	-	
	3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	100%	100%	100%	Tercapai
	1	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	-	
	1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1,9 ha	1,9 ha	-	
	2	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	1 unit	1 unit	-	
	4	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100%	100%	100%	Tercapai
	1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	-	
	1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	1 dokumen	1 dokumen	-	
	2	Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan Yang di Terbitkan oleh	4 badan usaha	4 badan usaha	-	



		Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang – Undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				
	3	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	1 orang	1 orang	-	
5		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	80%	80%	100%	Tercapai
	1	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	-	
	1	Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	6 dokumen	6 dokumen	-	
	2	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	120 orang	120 orang	-	
	3	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat, Komunitas/Kelompok Masyarakat	1 lembaga	1 lembaga	-	
6		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	60%	60%	100%	Tercapai
	1	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11 penghargaan	11 penghargaan	-	
	1	Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	16 entitas	16 entitas	-	
7		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100%	100%	100%	Tercapai
	1	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	26 pengaduan	26 pengaduan	-	



1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	25 pengaduan	25 pengaduan	-	
2	Sub Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang Ditangani yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 perkara	1 perkara	-	
3	Sub Kegiatan Penerapan Sanksi Administrasi yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	24 perkara	24 perkara	-	

Untuk melaksanakan Sasaran 1 *"Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup"* dialokasikan dana sebesar Rp. 2.896.158.135 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 2.803.163.807 atau 96,79%. Sasaran tersebut didukung 7 (Tujuh Program) Program Pembangunan yaitu :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Koordinator pelaksanaannya adalah Bidang Tata Lingkungan yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Dialokasikan dana sebesar Rp. 484.785.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 470.048.550 atau 96,96%. Untuk mendukung program tersebut dilaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota

Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp. 61.595.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 61.428.700 atau 99,73%.

Dalam rangka meningkatkan kualitas Status Lingkungan Hidup Daerah sesuai yang diamanatkan Pasal 62 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Maka dari itu:

1. Mulai tahun 2016 Pemerintah memberikan penghargaan Nirwasita Tantra kepada Kepala Daerah yang memiliki kinerja terbaik dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya.



2. Penghargaan tersebut dinilai berdasarkan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang sebelumnya dokumen tersebut berjudul Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) .
 3. Sehubungan dengan point (1) dan (2) tersebut diminta kepada Bupati/Walikota untuk menyusun dokumen Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah sesuai pedoman tatacara penyusunan yang sudah ditentukan.
 4. Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah tersebut selanjutnya disampaikan kepada Gubernur , untuk mendapatkan rekomendasi dan selanjutnya akan disampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD adalah sebesar Rp. 211.595.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 210.794.100 atau 99.62%.

Sebagaimana Kita Ketahui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Merupakan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada Pasal 15 Memberikan Amanah Kepada Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Untuk Melaksanakan Klhs Dan Memastikan Bahwa Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Telah Menjadi Dasar Dan Terintegrasi Dalam Pembangunan Suatu Wilayah Dan Kebijakan, Rencana Atau Program. Pasal Tersebut Juga Mengatur Kewajiban Penyusunan Klhs Untuk Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Beserta Rencana Rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi Dan Kabupaten/Kota.



Senada Dengan Hal tersebut, Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Ri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 2 Disebutkan Bahwa “Gubernur Dan Bupati/Walikota Wajib Melaksanakan KLHS Dalam Penyusunan RPJPD, RPJMD Dan RENSTRA Skpd Yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Dan/Atau Risiko Lingkungan Hidup”. Ketentuan tersebut didukung dengan adanya Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor : 600.11.2/8755/Bangda Tanggal 7 Agustus 2023 Perihal Pembuatan Dan Pelaksanaan KLHS RPJMD Dan KLHS RPJPD Yang Di dalamnya memuat arahan Pemerintah Daerah Untuk Menganggarkan Kegiatan Pembuatan Dan Pelaksanaan KLHS RPJMD Dan KLHS RPJPD Pada Tahun 2023 Dan 2024 Serta Melaporkan Perkembangan Pembuatan Dan Pelaksanaan KLHS RPJMD Dan KLHS RPJPD Kepada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Saat ini Pemerintah Kota Pontianak sedang menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, Guna memastikan bahwa muatan yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Pontianak telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga diharapkan dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan akibat rencana yang ditetapkan dapat diminimalisir. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Pontianak melalui Organisasi Perangkat Daerah Di Bidang Lingkungan Hidup berkewajiban menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai dasar penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak.

2) Sub Kegiatan Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang

Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang adalah sebesar Rp. 211.595.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 197.825.750 atau 93,49%.

Penyusunan KLHS RTRW Kota Pontianak Merupakan Salah Satu Instrumen Penting Yang Mengintegrasikan Aspek Lingkungan Dalam Setiap Perencanaan Pembangunan Di Kota Pontianak. Kita Semua Menyadari Bahwa Keberlanjutan Pembangunan Tidak Dapat Dipisahkan Dari Upaya Menjaga Kelestarian Lingkungan. Oleh Karena Itu, KLHS RTRW Ini Bukan Hanya Sebagai Syarat Administratif, Tetapi Sebagai Alat Untuk Memastikan Bahwa Setiap Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Yang Kita Tetapkan Akan Memberikan Dampak Positif Dan Telah Memastikan Bahwa Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Telah Menjadi Dasar Dan Terintegrasi Dalam Pembangunan Berkelanjutan, Bukan Hanya Untuk Hari Ini, Tetapi Juga Untuk Generasi Yang Akan Datang.

Penyusunan KLHS RTRW Ini Bukan Sekadar Tentang Perencanaan Ruang Dan Pemanfaatan Lahan. Tetapi Adalah Upaya Untuk Menciptakan Keseimbangan Antara Kebutuhan Pembangunan Dan Pelestarian Alam, Agar Pembangunan Kota Pontianak Dapat Terus Berjalan Dengan Memperhatikan Kapasitas Daya Dukung Lingkungan.

Penyusunan Dokumen KLHS Ini Bukanlah Tugas Yang Mudah. Dibutuhkan Kerja Sama Yang Solid Antar Instansi, Stakeholder, Dan Masyarakat Agar Proses Ini Dapat Berjalan Dengan Lancar Dan Menghasilkan Dokumen Yang Berkualitas.



2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan

Koordinator pelaksanaannya adalah Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Dialokasikan dana sebesar Rp. 1.281.263.185 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1.259.776.526 atau 98,32%. Untuk mendukung program tersebut dilaksanakan 3 (tiga) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut adalah sebesar Rp.507.070.500 dengan capaian realisasi sebesar Rp.502.247.000 atau 99,05%. Kegiatan ini terdiri dari :

- Pemantauan kualitas air pada sungai dan parit primer di 6 kecamatan sebanyak 71 titik pantau dengan mengambil sampel dan melakukan pengujian parameter pencemar air sesuai PP 22 tahun 2021 lampiran VI sebanyak 2 kali/tahun.
- Pemantauan kualitas udara ambien dengan metode passive sampler pada 4 lokasi yang mewakili area transportasi, pemukiman, perkantoran dan industri dengan melakukan pengambilan sampel udara dan melakukan pengujian parameter SO₂ dan NO₂ sebanyak 2 kali/tahun.
- Membentuk tim IKLH dan IRLH kota Pontianak tahun 2024 untuk melakukan perhitungan data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang terdiri atas Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) serta mengumpulkan data untuk pengisian Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH).



2) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim adalah sebesar Rp. 49.320.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 49.068.000 atau 99,49%.

Adapun rincian kegiatan pada sub kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup antara lain :

- a. Melaksanakan pendampingan dan pengusulan calon lokasi Program Kampung Iklim (Proklim) tahun 2024. Lokasi yang mendapatkan penghargaan proklim yaitu RW. 38 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota dan RW. 15 Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara dengan predikat Proklim Utama dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Dokumentasi Sertifikat Proklim Tahun 2024

- b. Pelaksanaan Workshop Proklim untuk peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan bagi Camat dan masyarakat di Kota Pontianak. Workshop dilaksanakan pada tanggal 13 November 2024 bertempat di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) dengan peserta workshop sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang terdiri dari Camat se-Kota Pontianak dan Ketua RW serta tokoh masyarakat di Kota Pontianak.



Dokumentasi Sosialisasi Proklim Tahun 2024

- 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp. 529.042.170 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 516.922.426 atau 97,71%.

UPT Laboratorium Lingkungan Hidup melaksanakan tugasnya sebagai unit pelaksana teknis dalam penyelenggaraan pelayanan pengambilan sampel dan pengujian parameter kualitas lingkungan. Dalam pelaksanaan pelayanan pengambilan sampel dan pengujian parameter kualitas lingkungan, UPT Laboratorium Lingkungan menetapkan tarif retribusi pelayanan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak (Lampiran XI). Pada tahun 2024 UPT Laboratorium Lingkungan memperoleh pendapatan sebesar Rp.79.642.500 dari

pelayanan pengambilan dan pengujian sampel lingkungan. Target pendapatan yang ditetapkan dalam DPA TA 2024 sebesar Rp.40.000.000 sehingga capaian pendapatan sebesar 199,11%.

UPT Laboratorium Lingkungan Hidup memiliki lingkup kerja berupa :

- Melakukan pengujian parameter kualitas lingkungan sesuai standar yang telah ditetapkan untuk air dan air limbah. Terdapat 147 jumlah sampel yang dianalisa di laboratorium dengan jumlah parameter uji setiap sampelnya 6 sampai 11 parameter.
- Melaksanakan pengambilan sampel lingkungan berupa sampel air dan air limbah dari berbagai lokasi untuk dianalisis di laboratorium. Kegiatan pengambilan sampel dilakukan pada 71 lokasi untuk setiap periodenya sehingga dalam 1 tahun terdapat 142 lokasi pengambilan sampel lingkungan.
- Memelihara dan memperbaharui peralatan laboratorium untuk memastikan keandalan hasil pengujian. Sebanyak 18 unit peralatan laboratorium telah dikalibrasi oleh Lembaga kalibrasi terakreditasi. Melakukan pemeliharaan terhadap 4 unit alat yaitu 2 unit oven, 1 unit AAS dan 1 unit spektrofotometer UV-Vis. Dilakukan penambahan sarana berupa instrument baru yaitu 1 unit spektrofotometer portable, 1 set alat uji mikrobiologi e-coli, 3 unit alat dehumidifier.



2. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat adalah sebesar Rp. 9.203.940 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 8.780.400 atau 95,40%.

Kegiatan ini dimaksud untuk menyampaikan informasi tentang Pemantauan Kualitas Air pada Aplikasi SIPEKA yang dilaksanakan dalam waktu 12 (dua belas) bulan.



2) Sub Kegiatan Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah sebesar Rp. 67.969.700 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 67.726.800 atau 99,64%.

Kegiatan ini yaitu melakukan pengisolasian tanah pada lokasi sebagai berikut :

a. Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) yang berada pada:

- TPS Jl. Parit H. Husin II (Kec. Pontianak Tenggara)
- TPS Jl. Sepakat II (Kec. Pontianak Tenggara)
- TPS Gg. Family (Kec. Pontianak Utara)
- TPS Batulayang (Kec. Pontianak Utara)

b. Serta Lokasi Pembuangan Sampah Liar yang berada pada :

- Sampah Liar Jl. Pemda (Kec. Pontianak Timur)



3) Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah sebesar Rp. 39.973.800 dengan capaian realisasi sebesar Rp 39.643.700 atau 99,17%.

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu melakukan Kegiatan Aksi Bersih Parit dan Lingkungan dalam upaya mendukung Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH) dan Program Kali Bersih (Prokasih) dengan lokasi :

- Kelurahan Sungai Bellung dan Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat;
- Kelurahan Sungai Bangkong, Kelurahan Sungai Jawi Kelurahan Mariana dan Kelurahan Tengah Kecamatan Pontianak Kota;
- Kelurahan Parit Tokaya dan Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan;
- Kelurahan Tambelan Sampit dan Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur.



3. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemar

Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemar adalah sebesar Rp. 29.789.600 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 27.710.300 atau 93,02%.

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu dengan pengujian air limbah 5 (lima) Perusahaan non proper) serta melakukan Pengujian Emisi Cerobong Pada 5 (lima) Perusahaan.



2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar

Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar adalah sebesar Rp. 48.893.475 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 47.677.900 atau 97,51%.

Yaitu Melakukan kegiatan pemulihan tanah yang terkontaminasi Limbah B3 Medis dengan lokasi Kantor Dinas Lingkungan Hidup (Eks Operasional UPT Puskesmas Alianyang) agar pencemaran tanah tidak lebih luas lagi.



3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Koordinator pelaksanaannya adalah Bidang Tata Lingkungan yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Dialokasikan dana sebesar Rp. 60.250.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 57.550.000 atau 95,52%. Untuk mendukung program tersebut dilaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Anggaran yang disediakan untuk menunjang Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah sebesar Rp. 30.125.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 29.050.000 atau 96,43%.

Kegiatan berupa koordinasi data luasan RTH di Kota Pontianak melalui identifikasi awal data RTH di masing-masing Kecamatan se-Kota Pontianak dan aksi penanaman pohon penghijauan untuk meningkatkan data luasan RTH di Kota Pontianak.



Dokumentasi Kegiatan Koordinasi Identifikasi Data RTH di Kecamatan



Dokumentasi Kegiatan Aksi Penanaman Pohon Penghijauan di Jalan Letkol Sugiono Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan

2) **Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya**

Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya adalah sebesar Rp. 30.125.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 28.500.000 atau 94,61%.

Kegiatan berupa koordinasi dan identifikasi lokasi dan Taman Keanekaragaman Hayati di Kota Pontianak. Lokasi yang di pantau yaitu Aset Kota Pontianak Jl. Ampera Kawasan Kolam Renang Ampera dan Kawasan Kampung Gambut Jalan Budi Utomo Siantan Hilir. Kegiatan keanekaragaman hayati tahun 2024 juga berupa aksi mengenalkan program Keanekaragaman Hayati berupa Launching Gerakan "DARI HATI KEHATI" (upaya peningkatan kapasitas kawasan sebagai upaya perlindungan dan pengendalian keanekaragaman hayati).



Dokumentasi Kegiatan Launching Gerakan "Dari Hati Ke Hati" Tahun 2024



4. Program Pembinaan dan Pengawasan dan Pengawasan Terhadap Ijin Lingkungan dan Ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ((PPLH)

Koordinator pelaksanaannya adalah Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Dialokasikan dana sebesar Rp. 118.829.300 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 108.669.931 atau 91,45%. Untuk mendukung program tersebut dilaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

Anggaran yang disediakan untuk menunjang Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH adalah sebesar Rp.34.719.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp.33.903.200 atau 97,65%.

Kegiatan ini yaitu melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan yang merupakan kewenangan kota yaitu dokumen UKL UPL/DPLH dan Amdal/DELH, adapun output nya adalah rekomendasi berupa persetujuan substansi dokumen lingkungan yang nantinya menjadi persyaratan untuk diterbitkannya Persetujuan Lingkungan yang merupakan kewenangan DPMPTSP Kota Pontianak.

Pelimpahan kewenangan penyelenggaraan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Perwa Nomor 48 tahun 2022 tanggal 22 Juni 2022 tentang pelimpahan kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPMPTSP Kota Pontianak dan Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 634 tahun 2023 tentang Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang dilimpahkan kepada Dinas DPMPTSP Kota Pontianak.

Dengan berlakunya system perizinan berusaha berbasis resiko (OSS RBA) mulai tanggal 9 Agustus 2021, yang mana semua perizinan berusaha dan non perizinan sudah melalui aplikasi OSS RBA.



**DATA REKAPITULASI REKOMENDASI PERSETUJUAN DOKUMEN AMDAL/DELH DAN FORMULIR UKL
UPL/DPLH TAHUN 2024**

No.	NAMA DOKUMEN LINGKUNGAN	Rekomendasi /Persetujuan dokumen
1.	RSUD KOTA SY MOHAMAD ALKADRIE(pengintegrasian Perling)	Rekomendasi /Persetujuan Dokumen terbit tanggal 2 April 2024 Nomor : 600.4.2/60.1/DLH-Taling
2.	RS UNTAN (pengintegrasian Perling)	Rekomendasi /Persetujuan Dokumen terbit tanggal 20 Mei 2024 Nomor : 600.4.2/85.7/DLH-Taling/2024
		Rekomendasi /Persetujuan Dokumen terbit tanggal 25 Juni 2024 Nomor : 400.7.22/03/VII/DLH-Taling
3.	RS PKU MUHAMADIYAH	Rekomendasi /Persetujuan Dokumen terbit tanggal 12 Juli 2024 Nomor : 400.7.22/06/VII/DLH-Taling

2. Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Anggaran yang disediakan untuk menunjang Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebesar Rp.62.038.800 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 60.248.000.atau 97,11%.

Kegiatan ini yaitu :

- Melakukan Pembinaan Usaha dan/atau Kegiatan Usaha sebanyak 256 kegiatan usaha
- Melakukan Pengawasan Lingkungan sebanyak 4 Usaha dan/atau Kegiatan Usaha serta;
- Melakukan Penilaian Labelisasi pada Kegiatan Usaha di Wilayah Kota Pontianak dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan dan peraturan lingkungan sebanyak 15 Kegiatan Usaha.



3. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
Anggaran yang disediakan untuk menunjang Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup adalah sebesar Rp. 22.071.500 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 14.518.731 atau 65,78%.

Kegiatan ini yaitu mengikuti Pelatihan Dasar-dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan selama 8 (delapan) hari yang diikuti oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang dilaksanakan pada Gedung IASTH Lantai 3, Universitas Indonesia Jakarta.





5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Koordinator pelaksanaannya adalah Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Dialokasikan dana sebesar Rp. 451.308.750 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 427.953.000 atau 94,82%. Untuk mendukung program tersebut dilaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

Anggaran yang disediakan untuk menunjang Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup adalah sebesar Rp. 224.587.500 dengan capaian realisasi sebesar Rp 214.830.600 atau 95,66%.

Kegiatan ini yaitu :

Pelaksanaan event hari besar lingkungan hidup yaitu **Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) dan Hari Lingkungan Hidup Sedunia** yang disertai dengan aksi dan Gerakan peduli lingkungan berkolaborasi dengan stakeholder dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait maupun komunitas peduli lingkungan di Kota Pontianak.

Peringatan HPSN dirangkai dengan kegiatan Clean Up Sungai Kapuas di Jalan Barito pada tanggal 23 Februari 2024 dengan melibatkan berbagai pihak meliputi Polairud Polda Kalbar, Polsek Kawasan Pelabuhan Dwikora Pontianak, Koramil Pontianak Barat dan Selatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak, Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat Kota Pontianak, Dinas Pendidikan Kota Pontianak, Kecamatan Pontianak Kota, Kecamatan Pontianak Selatan, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kelurahan Darat Sekip, Kelurahan Tengah, Sekolah Adiwiyata, Forum Komunitas Hijau Kota Pontianak, Bank Sampah Kota Pontianak, Duta Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Saka Kalpataru Kota Pontianak serta Kader PKK dan Forum Anak Kelurahan Benua Melayu Laut. Sedangkan Peringatan Puncak HPSN dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2024 bertempat di Aula Rumah Jabatan Walikota Pontianak Jl. Abdul Rahman Saleh Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara yang dirangkai dengan



kegiatan *Talkshow* bertema “Atasi Sampah Plastik dengan Cara Produktif” dengan narasumber Bapak Pj. Walikota Pontianak dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Selain itu dirangkai dengan kegiatan pemberian penghargaan Clean and Green Kota Pontianak serta pameran mini dari Bank Sampah Kota Pontianak .



Dokumentasi Kegiatan Puncak
Hari Peduli Sampah Nasional Tahun 2024

Dokumentasi Kegiatan Clean Up Sungai Kapuas

Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dirangkai dengan berbagai kegiatan meliputi Lomba Video Tingkat SD dan SMP se-Kota Pontianak, Sosialisasi Kurban Tanpa Kantong Plastik pada tanggal 29 Mei 2024 bertempat di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) dengan peserta kegiatan meliputi Camat se-Kota Pontianak dan pengurus Masjid di Kota Pontianak. dan Sosialisasi Sigita Jas Berkerah yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2024 bertempat di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) dengan peserta meliputi Camat se-Kota Pontianak dan Jasa Angkut Sampah di Kota Pontianak. Puncak Peringatan Hari Peduli Lingkungan Hidup dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024 bertempat di halaman Rusunawa Jl. Nipah Kuning Dalam Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat disertai dengan kegiatan launching Sigita Jas Berkerah (Sistem Digital Jasa Angkut Sampah dari Sumber yang Keren dan Ramah) oleh Bapak Pj. Walikota Pontianak. Kegiatan ini dirangkai dengan penyerahan penghargaan pemenang lomba video



tingkat SD dan SMP se-kota Pontianak, pameran bank sampah serta produk umkm yang memanfaatkan barang bekas menjadi produk yang bernilai jual dan penanaman pohon penghijauan serta pohon buah di area Rusunawa Jl. Nipah Kuning Dalam. Kegiatan dihadiri oleh BUMN, BUMD serta seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak.



Dokumentasi Kegiatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2024

Pelaksanaan **Kampanye Jaga Lingkungan** yang merupakan program kerja Dinas Lingkungan Hidup untuk mengkampanyekan kepada masyarakat luas akan Gerakan peduli lingkungan sehingga dapat diterapkan di masyarakat sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat untuk membantu Pemerintah dalam pengelolaan lingkungan.



Dokumentasi Kegiatan Kampanye Jaga Lingkungan
di Kawasan Waterfront 31 Agustus 2024



di Kawasan Taman Sepeda 7 September 2024

2) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup

Anggaran yang disediakan untuk menunjang Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup adalah sebesar Rp. 116.077.100 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 108.051.000 atau 93,09%.

Kegiatan ini yaitu :

Sosialisasi Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Pondok Pesantren Kota Pontianak pada tanggal 21 Februari 2024 bertempat di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) dengan jumlah peserta kegiatan sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang meliputi Kementerian Agama Kota Pontianak, Dinas Pendidikan Kota Pontianak serta Pimpinan Pondok Pesantren Kota Pontianak.



Sosialisasi Kurban Tanpa Kantong Plastik pada tanggal 29 Mei 2024 bertempat di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) dengan jumlah peserta kegiatan sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang meliputi Camat se-Kota Pontianak dan pengurus Masjid di Kota Pontianak.



Sosialisasi Sigita Jas Berkerah yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2024 bertempat di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) dengan jumlah peserta kegiatan sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang meliputi Camat se-Kota Pontianak dan Jasa Angkut Sampah di Kota Pontianak.



Sosialisasi Aplikasi Sidia bagi Sekolah Adiwiyata Kota Pontianak yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2024 bertempat di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) dengan jumlah peserta kegiatan sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) orang meliputi Tim Adiwiyata kota pada Sekolah tingkat SD dan SMP se-Kota Pontianak.



Penyuluhan pemenuhan Indikator Adipura dilokasi titik pantau Adipura pada lokasi pemenang lomba Clean and Green City sebagai bentuk pembinaan bagi lokasi permukiman



3) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat

Anggaran yang disediakan untuk menunjang Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat adalah sebesar Rp. 110.644.150 dengan capaian realisasi sebesar Rp.105.071.400 atau 94,96%.

Kegiatan ini merupakan kegiatan penyelenggaraan program Saka Kalpataru dan pemberdayaan Duta Lingkungan Hidup Kota Pontianak rincian kegiatan antara lain **Kegiatan Saka Kalpataru Kota Pontianak** dikukuhkan pada tanggal 27 september 2021 sesuai dengan surat keputusan kwartir cabang gerakan pramuka kota pontianak nomor 01 tahun 2021 tentang susunan pengurus majelis pembimbing satuan karya pramuka kalpataru tingkat cabang kota pontianak masa bakti 2021-2026 dan dilakukan perubahan struktur pada tahun 2023 sesuai dengan surat keputusan kwartir cabang gerakan pramuka kota pontianak nomor 08 tahun 2023 tentang susunan pengurus majelis pembimbing satuan karya pramuka kalpataru tingkat cabang kota pontianak masa bakti 2023-2028. Saka kalpataru memiliki tiga krida meliputi: Krida 3r (reduce, reuse, recycle), Krida perubahan iklim, dan Krida konservasi keanekaragaman hayati. Anggota Saka Kalpataru berasal dari Pramuka Penegak dan Pandega yang bertujuan mencetak generasi muda untuk mengelola, menjaga dan melestarikan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.



Dokumentasi Kegiatan Saka Kalpataru Kota Pontianak Tahun 2024

Kegiatan Pemberdayaan Duta Lingkungan Hidup Kota Pontianak yaitu meliputi pendampingan pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS) pada calon sekolah adiwiyata tingkat kota.



Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Calon Sekolah Adiwiyata Kota tahun 2024

6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Koordinator pelaksanaannya adalah Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Dialokasikan dana sebesar Rp.355.443.400 dengan capaian realisasi sebesar Rp .347.890.000 atau 97,87%. Untuk mendukung program tersebut dilaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebesar Rp.355.443.400 dengan capaian realisasi sebesar Rp .347.890.000 atau 97,87%.

Kegiatan ini meliputi pemberian penghargaan Sekolah Adiwiyata dan Lomba Clean and Green City Kota Pontianak serta pencapaian indikator Adipura untuk bentuk penghargaan Kepala Daerah terhadap Kinerja Pengelolaan Sampah.

Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tahun 2024 meliputi :

Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional terdiri dari 2 (dua) sekolah yaitu SD Swasta Plus Bina 45 dan SMAN 7 Pontianak. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta tanggal 1 – 2 Oktober 2024 disertai dengan agenda talkshow GPBLHS dan Pameran Inovasi Sekolah Adiwiyata.



Dokumentasi Kegiatan Penyerahan
Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2024

Penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi Tahun 2024 sebanyak 9 (Sembilan) sekolah yaitu SDN 14 Pontianak Selatan, SDN 56 Pontianak Barat, SMPN 4 Pontianak, SMPN 10 Pontianak, SMPN 13 Pontianak, SMPN 16 Pontianak, SMPN 22 Pontianak, SMPN 26 Pontianak dan MTs Negeri 2 Pontianak. Penghargaan ini diserahkan oleh Gubernur Kalimantan Barat bertempat di Hotel Golden Tulip Pontianak tanggal 9 – 10 Desember 2024 disertai dengan agenda talkshow GPBLHS dan Pameran Inovasi Sekolah Adiwiyata.



Dokumentasi Kegiatan Penyerahan Adiwiyata Provinsi Tahun 2024



Penghargaan Sekolah Adiwiyata Kota Tahun 2024 sebanyak 12 (dua belas) sekolah yaitu SDN 55 Pontianak Barat, SDN 68 Pontianak Barat, SDN 27 Pontianak Tenggara, SDN 37 Pontianak Tenggara, SDN 8 Pontianak Selatan, SDN 2 Pontianak Timur, SDN 41 Pontianak Utara, SDN 42 Pontianak Utara, SD Fajar Harapan Pontianak, SD Suster Pontianak, SD Al-azhar 21 Pontianak, MTs Darul Naim Putri Pontianak. Penghargaan ini diserahkan oleh Pj. Walikota Pontianak yang diwakilkan oleh Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pembangunan Kota Pontianak bertempat di halaman SMPN 13 Pontianak pada tanggal 18 Desember 2024 disertai dengan pameran Inovasi Sekolah Adiwiyata.



Penyerahan Penghargaan Adiwiyata Kota Tahun 2024

Data sekolah Adiwiyata Kota Pontianak sampai dengan 2024 sebagai berikut :

No.	Kategori Sekolah Adiwiyata	Jumlah Sekolah
1.	Adiwiyata Kota	97
2.	Adiwiyata Provinsi	19
3.	Adiwiyata Nasional	16
4.	Adiwiyata Mandiri	0
Total Jumlah		132
Jumlah Sekolah Kota Pontianak		321
Persentase Sekolah Adiwiyata		41,12 %

Data jumlah sekolah diatas dihitung dari data jumlah SD dan SMP Negeri maupun swasta yang berada dibawah kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak dan Kementerian Agama Kota Pontianak.

Pemerintah Kota Pontianak mendapatkan penghargaan atas keberhasilan Kepala Daerah dalam pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Tahun 2024 oleh Gubernur Kalimantan Barat. Penghargaan ini diberikan untuk 2 (dua) daerah di Provinsi Kalimantan Barat yaitu Kota Pontianak dan Kabupaten Mempawah.



Dokumentasi Kegiatan Penyerahan Penghargaan Kepala Daerah atas keberhasilan dalam Pelaksanaan GPBLHS Tahun 2024

Penghargaan Clean and Green City Kota Pontianak

Dalam menunjang program Adipura di Kota Pontianak khususnya pada indikator lokasi permukiman menengah dan sedang, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak melaksanakan penilaian lomba Clean and Green City di Kota Pontianak. Peserta berasal dari perwakilan masing-masing Kecamatan di Kota Pontianak dengan indikator penilaian merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.76/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Adipura. Adapun pemenang lomba Clean and Green City Kota Pontianak tahun 2024 antara lain :

1. RW. 15 Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara sebagai Juara 1
2. RW. 19 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota sebagai Juara 2
3. RW. 3 Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur sebagai Juara 3
4. RW. 7 Kelurahan Parit tokaya Kecamatan Pontianak Selatan sebagai Juara Harapan 1
5. RW. 37 Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat sebagai Juara Harapan 2
6. RW. 27 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara sebagai Juara Harapan 3



Penyerahan Penghargaan Clean and Green City Kota Pontianak Tahun 2024

Kegiatan Adipura Kota Pontianak Tahun 2024

Kota Pontianak mendapatkan penghargaan Sertifikat Adipura pada tahun 2024 atas keberhasilan Kepala Daerah dalam peningkatan kinerja pengelolaan sampah oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada penilaian tahun 2023. Pada tahun 2024, Kota Pontianak juga dilakukan penilaian Adipura oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada bulan September. Adapun kriteria penilaian merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.76/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Adipura. Hasil penilaian lapangan oleh Tim penilai Adipura yaitu perbaikan sistem pengelolaan di TPA Batu Layang dalam pengurangan sampah di sel aktif.



Dokumentasi Penerimaan Penghargaan Sertifikat Adipura Kota Pontianak



Dokumentasi Kegiatan Penilaian Adipura Kota Pontianak Tahun 2024



7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Koordinator pelaksanaannya adalah Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Dialokasikan dana sebesar Rp. 144.278.500 dengan capaian realisasi sebesar Rp 131.275.800 atau 90,99%. Untuk mendukung program tersebut dilaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota

Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp. 37.873.500 dengan capaian realisasi sebesar Rp 31.688.800 atau 83,67%.

Pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti hingga akhir Desember 2024 sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) pengaduan. Untuk pengaduan dari masyarakat yang sudah ditindaklanjuti dapat diselesaikan di lapangan dan pada Instansi terkait sesuai tupoksinya sehingga tidak perlu dilakukan rapat/mediasi di Dinas Lingkungan Hidup dan untuk pengaduan diluar jam kerja untuk di tindaklanjuti secara langsung tidak ada.

2) Sub Kegiatan Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota

Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota adalah sebesar Rp. 15.750.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp 10.125.000 atau 64,29%.

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani hingga akhir Desember 2024 sebanyak 1 (Satu) kasus. Untuk Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani tidak perlu adanya penyelesaian di lapangan.



3) Sub Kegiatan Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota

Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota adalah sebesar Rp. 90.655.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp 89.462.000 atau 98,68%.

Dilakukan kegiatan penertiban dan penindakan kegiatan usaha yang melanggar ketentuan dan peraturan lingkungan di Kota Pontianak hingga akhir Desember 2024 sebanyak 69 (Enam Puluh Sembilan) kegiatan usaha.

Untuk kegiatan penertiban dan penindakan kegiatan usaha yang melanggar ketentuan dan peraturan lingkungan di Kota Pontianak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi		
			2024	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	54,50	59,84	51,40	54,91
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	83,50	85,68	81,76	84,62
		Indeks Kualifitas Lahan (IKL)	41,50	27,64	37,75	57,31

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2022 sebesar 63,25, yang merupakan hasil penjumlahan dari indikator IKA, IKU dan IKL sesuai bobot yang sudah ditetapkan sebesar 37,6% untuk IKA, 40,5% untuk IKU dan 21,9% untuk IKL. Capaian IKLH tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 60,71 dalam kategori SEDANG dan masih berada di bawah target yang ditetapkan Pemerintah Kota Pontianak sebesar 62,90 disebabkan menurunnya nilai IKA dan IKU. Tahun 2024 IKLH kembali mengalami peningkatan signifikan menjadi 67,47 dalam ketegori SEDANG dibanding tahun 2022 maupun 2023 karena terjadi peningkatan capaian ketiga komponennya yaitu IKA, IKU dan IKL.



Evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja, dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Indeks Kualitas Air (IKA)

Capaian Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Pontianak tahun 2022 sebesar 59,84 yang merupakan capaian tertinggi IKA dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Namun di tahun 2023 mengalami penurunan cukup signifikan menjadi 51,40 dan tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan sebesar 54,00. Tahun 2024 capaian IKA kembali meningkat sebesar 3,51 poin yaitu sebesar 54,91 dalam kategori SEDANG.

2) Indeks Kualitas Udara (IKU)

Capaian Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Pontianak tahun 2022 sebesar 85,68 kemudian pada tahun 2023 sebesar 81,76 dalam kategori BAIK menurun 3,92 poin dari tahun sebelumnya dan tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 83,00. Tahun 2024 capaian IKU kembali meningkat sebesar 2,86 poin yaitu sebesar 84,52 dalam kategori BAIK.

3) Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Capaian Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kota Pontianak tahun 2022 sebesar 27,64 kemudian pada tahun 2023 capaian IKL meningkat pada angka 37,75 namun masih dalam kategori KURANG. Tahun 2024 capaian IKL meningkat kembali menjadi sebesar 57,31 dalam kategori SEDANG, namun data ini masih bersifat sementara karena kendala teknis saat penginputan data yang menyebabkan data terverifikasi secara berulang, dan data RTH masih dalam proses pengecekan secara detil dari data citra satelit apakah lokasi RTH yang dilaporkan memenuhi persyaratan terbaru tutupan pohon yang memadai.



3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra/ RPJMD

Pada point ini menjelaskan capaian Indikator Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, apabila dibandingkan dengan capaian realisasi Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2024 mencapai 67,47 sedangkan target akhir Renstra sebesar 63,40. Lebih jelasnya Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Tahun 2024 maupun Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD dapat dilihat pada Tabel berikut yaitu:

No	Sasaran Strategis	IKU	Target 2024	Realisasi 2024	Target Renstra	%
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	54,50	54,91	54,50	100,75
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	83,50	84,62	83,50	101,34
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	41,50	57,31	41,50	138,10

Jika dilihat perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah melalui indikator sasaran IKA, IKU, IKL, dapat dikatakan capaian realisasi tahun 2024 kategori Sangat Berhasil. dimana antara target akhir renstra dengan realisasi melebihi target yang ditetapkan.



4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

Evaluasi capaian Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, juga dapat terlihat dari hasil perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional. Tabel berikut menyajikan Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama dengan Indikator Nasional :

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi 2024	Target Nasional
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	54,91	55,50
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,62	84,50
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	57,31	65,50

Target Nasional IKLH disusun berdasarkan baseline data IKLH seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia baik daerah yang merupakan kota-kota besar dengan luas wilayah yang relatif kecil dan beban pencemaran air dan udara yang tinggi, maupun daerah-daerah kabupaten yang memiliki luas wilayah yang relatif besar dan aktivitas penduduk yang relatif lebih rendah yang menyebabkan beban pencemaran lingkungan lebih kecil dibanding kota besar. Capaian IKLH Kota Pontianak tahun 2024 masih 2,27 poin berada di bawah target nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu sebesar 67,47. Sedangkan dari ketiga komponen penyusun IKLH, nilai IKU Kota Pontianak 0,12 poin diatas target nasional yang ditetapkan sebesar 84,50. Nilai capaian IKA masih berada sedikit di bawah target nasional sebesar 55,50 namun masih dalam kategori SEDANG yaitu sebesar 54,91. Nilai IKL Kota Pontianak tahun 2024 masih 8,19 poin berada di bawah target nasional sebesar 65,50.



5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

IKU	Keberhasilan / Kegagalan	Penyebab	Solusi Yang Dilakukan
Indeks Kualitas Air (IKA)	Melebihi target tahun berjalan dan meningkat dari tahun sebelumnya	<p>Kegiatan-kegiatan upaya pengendalian pencemaran air, baik pemberian izin, pembinaan, pengawasan serta penertiban dan penindakan kegiatan usaha yang menghasilkan limbah cair terus dilaksanakan.</p> <p>Kondisi cuaca tahun 2024 relatif baik dibanding tahun 2023 dimana terjadi ELNINO yang menyebabkan puncak musim kemarau lebih kering sehingga kuantitas dan kualitas air sungai yang merupakan titik pantau kualitas air menjadi menurun.</p>	<p>Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran air baik pemberian izin, pembinaan, pengawasan serta penertiban dan penindakan kegiatan usaha yang menghasilkan limbah cair dari kegiatan yang dilaksanakan.</p> <p>Melaksanakan upaya penanggulangan dan pemulihan badan air yang tercemar.</p> <p>Mendukung dan mendorong terbentuknya forum DAS Kota Pontianak sebagai upaya koordinasi dan sinkronisasi dalam rencana pengelolaan DAS di Kota Pontianak</p> <p>Bekerja sama dengan komunitas dalam aksi-aksi kampanye lingkungan, menjaga sungai/parit</p>
Indeks Kualitas Udara (IKU)	Melebihi target tahun berjalan dan meningkat dari tahun sebelumnya	<p>Emisi dari kegiatan transportasi masih dapat dikendalikan dengan upaya-upaya pengelolaan lalu lintas yang baik.</p> <p>Emisi dari cerobong industri/kegiatan usaha terkendali dan dibawah pemantauan dan pengawasan baik</p>	<p>Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran udara baik pemberian izin, pembinaan, pengawasan dan penindakan kegiatan usaha yang menghasilkan emisi dari kegiatan yang dilaksanakan</p>



		<p>Pemerintah Kota Pontianak maupun Pemerintah Pusat</p> <p>Kondisi cuaca tahun 2024 relatif baik dibanding tahun 2023 dimana terjadi ELNINO yang menyebabkan puncak musim kemarau lebih kering dan terjadi karhutlah baik diwilayah Pontianak maupun kabupaten sekitar yang menurunkan kualitas udara</p>	<p>Mendukung upaya emisi sumber bergerak dari kendaraan bermotor melalui peraturan daerah terkait uji emisi kendaraan dan upaya implementasinya</p> <p>Melaksanakan uji petik pengujian emisi kendaraan bermotor pribadi</p> <p>Melaksanakan uji petik emisi cerobong industri/kegiatan usaha</p> <p>Bekerjasama lintas instansi dalam upaya pencegahan kebakaran lahan</p> <p>Bekerjasama dengan komunitas dalam aksi-aksi kampanye menjaga lingkungan</p>
<p>Indeks Kualitas Lahan (IKL)</p>	<p>Melebihi target tahun berjalan dan meningkat dari tahun sebelumnya</p>	<p>Penambahan data jumlah luasan tutupan Vegetasi lainnya yaitu perkebunan masyarakat</p> <p>Penambahan data RTH privat</p>	<p>Melakukan pemantauan, evaluasi dan revitalisasi RTH Eksisting</p> <p>Mendorong pengelola kegiatan usaha maupun perumahan untuk membangun RTH sesuai kewajibannya</p> <p>Mendorong Aksi-aksi pamanaman pohon pada lahan-lahan berfungsi lindung maupun sepadan sungai/parit</p>



SASARAN PERANGKAT DAERAH II

6. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

No	Sasaran Strategis	(IKU)	Target 2024	Realisasi 2024	%
1.	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah	100%	99,83%	99,83

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2024 pada Sasaran Strategis ke-2 untuk Indikator kinerja “Meningkatnya Pengelolaan Sampah”.

Pengelolaan Sampah di Kota Pontianak Tahun 2024 Semester 1 sebesar 150.108, 43 ton/tahun atau 99,83%. Pengelolaan sampah ini terdiri dari Penanganan Sampah yang dilakukan oleh pemerintah :74,77 % (112.431,51 ton/tahun), **Pengurangan sampah yang dilakukan oleh Masyarakat : 25,06% (37.676,92 ton/tahun)**, dan **257,85 ton/tahun merupakan sampah liar, sampah yang dibakar, sampah yang dibuang kesungai atau keparit. Data ini merupakan data sementara dikarenakan data semester 2 tahun 2024 belum di verifikasi oleh KLHK.**

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	1. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	107.248.200	102.596.675	95,66	100%	4.651.525
		2. Program Pengelolaan Persampahan	47.623.996.615	47.141.233.073	98,99		



Untuk melaksanakan Sasaran 2 **"Meningkatnya Pengelolaan Sampah"** dialokasikan dana sebesar Rp. 47.731.244.815 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 47.243.829.748 atau 98,97%. Sasaran tersebut didukung 2 (Dua Program) Program Pembangunan yaitu :

1. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Koordinator pelaksanaannya adalah Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Dialokasikan dana sebesar Rp.107.248.200 dengan capaian realisasi sebesar Rp.102.596.675 atau 95,66%, capaian Kinerja 100%, dengan tingkat efisiensi sebesar Rp 4.651.525.

2. Program Pengelolaan Persampahan

Koordinator pelaksanaannya adalah Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Dialokasikan dana sebesar Rp.47.623.996.615 dengan capaian realisasi sebesar Rp.47.141.233.073 atau 98,99%, capaian kinerja 100%, dengan tingkat efisiensi sebesar Rp. 482.763.542.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Tahun 2024			Keterangan
		Target	Realisasi	(%)	
1	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100 %	100 %	100%	Tercapai
1	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	11 dokumen	11 dokumen	-	
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 dokumen	1 dokumen	-	
2	Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	10 laporan	10 laporan	-	



2	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	-	
	1 Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 dokumen	1 dokumen	-	
	2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan	1 dokumen	1 dokumen	-	
2	Program Pengelolaan Persampahan	100 %	99,83%	99,83%	Tercapai
1	Kegiatan Pengelolaan Sampah	148.862,63 ton	150.108,43 ton	-	
	1 Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam pengelolaan Persampahan	23 kelompok	23 kelompok	-	
	2 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	-	
	3 Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana Penanganan Sampah	61 unit	61 unit	-	
	4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah Pada Kondisi Khusus	1 dokumen	1 dokumen	-	
	5 Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	107.123,85 ton	107.123,85 ton	-	
	6 Sub Kegiatan Pengurangan Sampah Melalui Pemanfaatan Kembali Sampah	3 ton	3.221,88 ton	-	
	7 Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana Penanganan Sampah	61 unit	61 unit	-	
	Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengumpulan Sampah	70 %	100%	-	



	Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pemilahan dan pengelolaan Sampah di Instalasi Pengelolaan Sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, Pusat Pengomposan, Biodigester, Bank Sampah dan Fasilitas Lainnya Sesuai Dengan Peraturan Perundangan	559,86 ton	608.55 ton	-	
	Sub Kegiatan Pengurangan Sampah Melalui Pembatasan Timbulan Sampah	2 ton	231.01 ton	-	
	Sub Kegiatan Pengurangan Sampah Melalui Pendaauran Ulang Sampah	7 ton	34.184.69 ton	-	
	Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	107.123,85 ton	107.123,85 ton	-	
	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Sampah	1 dokumen	1 dokumen	-	

Untuk melaksanakan Sasaran 2 "**Meningkatnya Pengelolaan Sampah**" dialokasikan dana sebesar Rp. 47.731.244.815 dengan capaian realisasi sebesar Rp47.243.829.748 atau 98,98%. Sasaran tersebut didukung 2 (dua) program yaitu :

1. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Koordinator pelaksanaannya adalah Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Dialokasikan dana sebesar Rp.107.248.200 dengan capaian realisasi sebesar Rp.102.596.675 atau 95,66%. Untuk mendukung program tersebut dilaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3

1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah sebesar Rp. 34.970.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 34.954.975.atau 99,96%.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Kamis, 14 Maret 2024, berupa Bimbingan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun kepada Pelaku Kegiatan Bengkel di Kota Pontianak Tahun 2024 sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk media koordinasi dan jalinan komunikasi dalam pengelolaan limbah B3 antara Kegiatan usaha penghasil Limbah B3 dengan pemerintah Kota Pontianak. Adapun hasil kegiatan ini, diperolehnya laporan pengelolaan limbah B3 Kegiatan usaha penghasil Limbah B3.



2) Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3

Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 adalah sebesar Rp. 41.434.800, dengan capaian realisasi sebesar Rp. 37.262.300 atau 89,93%.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa Verifikasi ke Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 kegiatan Industri, kegiatan Fasyankes, kegiatan bengkel.



2. Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah sebesar Rp21.343.400.dengan capaian realisasi sebesar Rp. 21.009.400 atau 98,44%.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa Fasilitasi lapangan Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 kegiatan pengumpul LB3 yang berlokasi di kota Pontianak.



2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi Dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan.

Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi Dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan adalah sebesar Rp. 9.500.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 9.370.000 atau 98,63%.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa koordinasi dan sinkronisasi serta kunjungan lapangan dengan Pemerintah Provinsi terkait kegiatan pengumpul Limbah B3 yang berada di kota Pontianak.





2. Program Pengelolaan Persampahan

Koordinator pelaksanaannya adalah Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Dialokasikan dana sebesar Rp.47.623.996.615 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 47.141.233.073 atau 98,99%. Untuk mendukung program tersebut dilaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pengelolaan Sampah

- 1) Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah
Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah sebesar Rp142.862.300 dengan capaian realisasi sebesar Rp.138.263.500 atau 96,78%. Kegiatan yang dilaksanakan berupa Bimbingan Teknis (Bimtek) sebanyak 6 kali dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang pada masing-masing Bimtek.

No	Tanggal Pelaksanaan	Uraian	Peserta	Tujuan	Hasil Kegiatan
1	7 Februari 2024	Pencatatan Laporan Pengolahan Sampah Skala Masyarakat di Kota Pontianak	Masyarakat Penerima Bantuan kendaraan Roda Tiga	Untuk meningkatkan peran serta masyarakat penerima bantuan Kendaraan Roda Tiga dalam melakukan pengolahan sampah skala Rumah Tangga dan memberikan pendampingan mengenai pembuatan laporan pencatatan pengolahan sampah serta melaporkan hasil pengolahan sampahnya kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak	laporan pengolahan sampah yang dilakukan skala masyarakat
2	24 April 2024	Pengelolaan Sampah Sterilisasi Pada Jasa Usaha Dekorasi Kota Pontianak	Vendor Dekorasi di Kota Pontianak	Meningkatkan peran serta vendor dekorasi di Kota Pontianak untuk melakukan pengolahan sampah sisa hasil dekorasi melalui metode pirolisis menjadi Minyak Bakar dengan cara bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak	Adanya kerja sama antara asosiasi dari vendor dekorasi se-Kota Pontianak dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak
3	12 Juni 2024	Pengolahan Sampah pada Jasa Angkutan Sampah di Kota Pontianak	Komunitas Jasa Angkutan Sampah di Kota Pontianak	Meningkatkan peran serta dari pelaku jasa angkutan sampah dalam pengolahan sampah di Kota Pontianak dan melaporkan hasil pengolahan sampahnya kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak	laporan pengolahan sampah yang dilakukan pelaku jasa angkutan sampah



4	21 Agustus 2024	Pengolahan Sampah Plastik pada Pelaku Usaha di Kota Pontianak	Pelaku Usaha <i>Coffee Shop</i> di Kota Pontianak	Meningkatkan peran serta dari pelaku usaha <i>Coffee Shop</i> dalam pengolahan sampah secara mandiri dengan cara memilah sampah dan bekerja sama dengan Bank Sampah/Pengepul terdekat	Telah dilakukannya pengolahan sampah secara mandiri, dan adanya kerja sama antara pelaku usaha <i>coffee shop</i> dan Bank Sampah/Pengepul terdekat
5	17 Oktober 2024	Peran Serta Komunitas Dalam Meningkatkan Pengelolaan Sampah di Kota Pontianak	Komunitas Informasi Masyarakat di Kota Pontianak	Meningkatkan peran serta dari Komunitas Informasi Masyarakat dalam menyebarkan informasi mengenai pengelolaan sampah di Kota Pontianak	Terberlakunya komunitas Informasi masyarakat yang membantu menyebarkan informasi terkait pengelolaan sampah di Kota Pontianak.
6	26 November 2024	Peran Bank Sampah pada Pengurangan Sampah di Kota Pontianak	Bank Sampah se-Kota Pontianak	Meningkatkan Peran Serta Bank Sampah dalam melakukan penginputan data melalui aplikasi SIMBA yang terintegrasi dengan SIPSN	Bank Sampah telah melakukan penginputan data pengolahan sampah secara mandiri di aplikasi SIMBA

2) Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota

Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp.131.596.500 dengan capaian realisasi sebesar Rp.131.085.000 atau 99,61%.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa penyusunan laporan pengelolaan sampah yang ada di Kota Pontianak dengan melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Bank Sampah, Pengepul/Pelapak, Sekolah, Industri, Perkantoran, Retail serta Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dan lain-lain. Laporan dibuat dengan menginput data-data yang diperoleh dari hasil pembinaan dan pendampingan, baik penanganan sampah yang dilakukan oleh pemerintah, maupun pengurangan sampah yang dilakukan masyarakat. Laporan tersebut dibuat sebanyak 2 (dua) kali pada setiap semester dan ditandatangani oleh Wali Kota. Adapun hasil laporan dapat diakses di *website* resmi Sistem Informasi



Pengelolaan Sampah (SIPSN) milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
<https://sipsn.menlhk.go.id>.




- 3) Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah adalah sebesar Rp.9.902.319.634 dengan capaian realisasi sebesar Rp.9.862.217.425 atau 99,60%.

Kegiatan ini antara lain adalah penyediaan bahan bakar (Solar dan Peralite) dan Pemeliharaan kendaraan angkutan sampah. Pengoperasian serta pemeliharaan armada/ kendaraan angkutan sampah, serta sarana persampahan berupa:

1) Alat berat Wheel Loader	: 1 Unit
2) Alat Berat Bachoe Loder	: 1 Unit
3) Dump Truck besar (FUSSO)	: 2 Unit
4) Dump Truck	: 17 Unit
5) Arm roll truck	: 22 Unit
6) Kendaraan Roda 4 bak terbuka (Pikup)	: 4 Unit
7) Kendaraan Roda 3 (Tossa)	: 4 Unit
8) Kontainer sampah bak tertutup	: 78 Unit
9) Kontainer sampah bak terbuka	: 25 Unit




Untuk pengoperasian semua kendaraan dan sarana tersebut dengan menyediakan bahan bakar berupa Solar dan Peralite. Pembayaran BBM Solar setiap 10 (sepuluh) sekali berdasarkan tagihan dari pihak SPBU. Sedangkan BBM Peralite dilakukan pembayaran 1 (satu) bulan sekali sesuai dengan tagihan dari pihak SPBU.



Untuk menjaga agar semua sarana tersebut bisa dipergunakan dengan baik, maka dilakukan perbaikan, perawatan dan pemeliharaan. Perbaikan sarana dan Prasarana dilakukan apabila alat/mesin kendaraan mengalami kerusakan baik ringan, sedang ataupun berat yaitu alat berat (wheel loader dan bachoe loader), kendaraan meliputi Amroll, Dump Truck, Fuso,Tosa, Pick Up dan Kontainer Sampah. Perawatan kendaraan dilakukan rutin perbulan seperti ganti oli dan service mesin.

Pemeliharaan meliputi pemeliharaan ringan, sedang, dan berat. Pemeliharaan Alat Berat (wheel Loader dan Bachoe Loader) dilakukan satu tahun sekali. Jika meliputi pemeliharaan ringan maka dilakukan service/perawatan rutin dan jika meliputi pemeliharaan sedang maka dilakukan service/perawatan mesin sedangkan jika meliputi pemeliharaan berat maka dilakukan service/penggantian sparepart.

Pemeliharaan meliputi pemeliharaan ringan, sedang, dan berat. Pemeliharaan roda 3, 4, dan roda 6 meliputi 4 tahap pemeliharaan secara rutin.



Pemeliharaan Berat Kontainer Sampah



Dokumentasi Pemeliharaan Berat Roda 6



Pemeliharaan Ringan

- 4) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus

Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus adalah sebesar Rp.1.911.636.811 dengan capaian realisasi sebesar Rp.1.899.535.829 atau 99,37%.

Kegiatan ini antara lain penyediaan perlengkapan atribut yang dipakai pekerja (Penjaga TPS) sebanyak 46 orang berupa Pakaian kerja lapangan, sapu lidi dan jas hujan. Pengadaan Plank Larangan sebanyak 102 buah untuk dipasang di lokasi-lokasi tertentu yang banyak terjadi pelanggaran terkait penanganan sampah serta pembayaran upah pekerja beserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.



Lokasi Depo dan Penjaga TPS



Pakaian Kerja dan Jas Hujan



Pengadaan Papan Plang Larangan

5) Penanganan sampah melalui pengangkutan

Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan Penanganan Sampah melalui pengangkutan adalah sebesar Rp.11.599.687.730 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 11.513.249.596 atau 99,25%.

Adapun rincian kegiatan pada sub kegiatan Penanganan sampah melalui pengangkutan yaitu Pekerja Angkutan sebanyak supir sebanyak 41 Orang (Dump, Amroll, Fuso), Operator alat berat 3 Orang dan Helper 2 Orang, Mekanik sebanyak 5 Orang, Kru Angkutan Sebanyak 179 Orang, Supir Dump Truck beroperasi 2 Ritasi, Amroll beroperasi 3 atau 4 ritasi, Fuso beroperasi 2 ritasi, sedangkan kru angkutan bekerja 6 jam di lokasi TPS yang sudah ditentukan, Operator alat berat 8 jam kerja yaitu di depo pasar mawar dan depo pasar puring dan mekanik juga bekerja 8 jam, Upah diberikan setiap bulan sesuai dengan jabatan masing-masing, Semua PPSU Angkutan mendapat jaminan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Pengadaan Kendaraan Angkutan Sampah 2 Kendaraan Dump Truck, 5 Kontainer Sampah dan 1 buchet Wheel Loader.



Pengadaan 2 Kendaraan Dump Truck



Pengadaan 1 Buchet Wheel Loader



Pengadaan 5 Kontainer Sampah

6) Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah

Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah adalah sebesar Rp. 64.749.940 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 62.655.000 atau 96,76%.

Kegiatan yang dilaksanakan berupa Bimbingan Teknis (Bimtek) sebanyak 2 kali dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang pada masing-masing Bimtek.

No	Tanggal Pelaksanaan	Uraian	Peserta	Tujuan	Hasil Kegiatan
1	6 Maret 2024	Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi pada Bank Sampah Kota Pontianak	Bank Sampah se-Kota Pontianak	Meningkatkan kapasitas pengurus Bank Sampah dalam membuat strategi pertumbuhan ekonomi dalam pemanfaatan sampah	Adanya strategi yang di buat oleh Bank Sampah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam pemanfaatan sampah
2	16 Mei 2024	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Bank Sampah di Kota Pontianak	Bank Sampah se-Kota Pontianak	Meningkatkan kapasitas dan Kapabilitas pengurus Bank Sampah dalam membuat <i>time line</i> rencana dan kegiatan bank sampah.	Adanya <i>time line</i> rencana dan kegiatan Bank Sampah dalam 1 Tahun

7) Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah

Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah adalah sebesar Rp. 1.393.041.628 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1.386.002.850 atau 99,49%.

Kegiatan ini terdiri dari pengadaan kebutuhan-kebutuhan dinas dalam penanganan sampah meliputi Angkutan yaitu pakaian kerja, sepatu boot, sepatu boot safety, Penggaruk besar, Keranjang Rotan, Sapu Lidi, Sekop, dan Terpal.

Penyapuan yaitu Pakaian Kerja, Sepatu Boot, Topi, Masker, Jas Hujan, Sapu Lidi, Sapu Rotan, Sekop, Sendok Semen, Karung Plastik, Kantong Plastik



Atribut Pekerja dan alat kebersihan Penyapuan



Pembangunan/Pemeliharaan TPS dan Landasan Kontainer Sampah di Pontianak Kota (TPS Jl. Aliyayang), Pontianak Tenggara (TPS Perdana Ujung), Pontianak Timur (TPS Jl. Pemda) dan Pontianak Barat (TPS Syakirin)



Dokumentasi Pembangunan/Pemeliharaan TPS dan Landasan Jl. Aliyayang di Pontianak Kota



Dokumentasi Pembangunan/Pemeliharaan TPS dan Landasan Jl. Perdana (Ujung) di PTK Tenggara



Dokumentasi Pembangunan/Pemeliharaan TPS dan Landasan Jl. Pemda di Pontianak Timur



Dokumentasi Pembangunan/Pemeliharaan TPS dan Landasan Syakirin di Pontianak Barat

8) Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah

Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah adalah sebesar Rp. 9.105.206.200 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 9.038.298.262 atau 99,27%.

Adapun rincian kegiatan pada sub kegiatan Penanganan sampah melalui pengangkutan antara lain :

- a. Pekerja Penyapuan sebanyak 340 meliputi Supir Roda 4 sebanyak 4 orang dan kru roda 4 sebanyak 9 orang, Supir Roda 3 sebanyak 13 Orang dan kru 13 orang, mandor 22 Orang, pekerja penyapuan jalan 269 dan Pekerja Penyapuan keliling 10 orang.
- b. Upah diberikan setiap bulan sesuai dengan jabatan masing-masing
- c. Semua PPSU Angkutan mendapat jaminan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
- d. Jam kerja Roda 4 yaitu 4 jam kerja, roda 3 yaitu 4 jam kerja, mandor dan kru penyapuan yaitu 3 jam kerja.



9) Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan

Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan ini adalah sebesar Rp.2.375.021.312 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 2.298.434.716 atau 96,78%.

Sebagian besar anggaran diperuntukan untuk Upah serta BPJS ketenagakerjaan dan Kesehatan. Sebagian lainnya digunakan untuk peralatan dan perlengkapan pendukung pengolahan sampah di TPST Edelweis, TPS3R Sui. Beliung, TPS3R Kurnia, Pusat Daur Ulang (PDU) Nipah Kuning Dalam dan Rumah Kompos. Adapun hasil dari pengolahan sampah berupa Kompos, Kasgot, Biogas, dan Minyak Bakar. Untuk hasil pengolahan sampah menjadi Kompos dan Kasgot dibagikan secara gratis kepada masyarakat dengan mengajukan permohonan

bantuan kompos dan/atau kasgot. Sedangkan Biogas dan Minyak Bakar digunakan untuk kegiatan operasional di TPST/3R. Hasil kegiatan berupa data pengolahan sampah di laporan di *website* resmi Sistem Informasi Pengelolaan Sampah (SIPSN) milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia <https://sipsn.menlhk.go.id>.

Alur Pengelolaan Sampah





Pemerintah Kota Pontianak

PENGLOLAAN SAMPAH ORGANIK METODE MAGGOT



Pemerintah Kota Pontianak

PENGLOLAAN SAMPAH ORGANIK
METODE PENGOMPOSAN





10) Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah

Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah adalah sebesar Rp. 57.336.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 57.086.000 atau 99,56%.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

Pembagian besek pada Hari Raya Idul Adha

Dalam mendukung kegiatan pembatasan timbulan sampah pada kegiatan pembagian daging Hewan Qurban, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak menyerahkan bantuan sebanyak 1.500 besek ke panitia Qurban di Kota Pontianak.



Launching dan Bazar Kota Pontianak Tanpa Plastik serta Pembagian Tas Guna Ulang

Dalam rangka implementasi Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, maka diterbitkan Surat Edaran Wali Kota Pontianak Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Larangan Menyediakan Kantong Plastik Oleh Pelaku Usaha. Dalam upaya tersebut dilakukan *Launching* dan Bazar pada Tanggal 13 Oktober 2024. Pelaksanaan *Launching* dilakukan oleh Pj. Wali Kota, Bapak Ani Sofian yang didampingi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak serta kepala SKSP lainnya. Dalam kata sambutan Pj. Wali Kota menyampaikan bahwa Kota Pontianak merupakan Kota kelima yang menjadi Kota Tanpa Kantong Plastik di Indonesia. Dan Pj Wali Kota menghimbau per 1 Januari 2025 Pelaku Usaha tidak lagi menyediakan kantong plastik.





11) Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah

Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah adalah sebesar Rp. 220.060.088 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 217.308.000 atau 98,75%.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa Bimbingan Teknis (Bimtek) sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang pada masing-masing Bimtek.

No	Tanggal Pelaksanaan	Uraian	Peserta	Tujuan	Hasil Kegiatan
1	22 Februari 2024	Eco Pesantren Pengolahan Sampah Organik Melalui Biodigester Mini	Pesantren se-Kota Pontianak	Meningkatkan peran serta Pesantren di Kota Pontianak untuk melakukan pengolahan sampah organik secara mandiri melalui metode biodigester mini menjadi Biogas	Dilaksukannya pengolahan sampah organik secara mandiri melalui biodigester mini
2	10 Juli 2024	Manajemen Penjualan Produk Bank Sampah Secara Nim Turai	Bank Sampah se-Kota Pontianak	Melakukan kerja sama dengan Bank Kalbar dengan melakukan pembukaan rekening dan penarikan QRIS	Membuka rekening Bank Kalbar dan penarikan QRIS untuk pembayaran penjualan pemanfaatan sampah menjadi nilai ekonomis
3	11 September 2024	Pengelolaan Sampah Organik pada Pelaku Usaha Buah di Kota Pontianak	Pelaku Usaha Buah di Kota Pontianak	Meningkatkan peran serta Pelaku Usaha Buah di Kota Pontianak untuk melakukan pengolahan sampah organik secara mandiri melalui metode Maggot BSF menjadi Kengot	Dilaksukannya pengolahan sampah organik secara mandiri melalui Maggot BSF
4	13 November 2024	Pengelolaan Sampah pada Parti Asahan Melalui Biodigester Mini	Parti Asahan se-Kota Pontianak	Meningkatkan peran serta Parti Asahan di Kota Pontianak untuk melakukan pengolahan sampah organik secara mandiri melalui metode biodigester mini menjadi Biogas	Dilaksukannya pengolahan sampah organik secara mandiri melalui biodigester mini

12) Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional

Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional adalah sebesar Rp. 10.568.467.776 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 10.386.435.195 atau 98,28%.

Adapun kegiatan pada Program Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional yaitu :

- I. Sebelum sampah ditempatkan dan ditata di lokasi yang telah ditentukan, terlebih dahulu sampah ditimbang di tempat penimbangan sampah untuk dicatat asal sumber timbulan sampah, apakah berasal dari rumah tangga, pasar atau sampah perkantoran, nama supir, berat/tonase, jenis kendaraan dan nomor plat kendaraan.



Dan setiap tahunnya timbangan kendaraan angkutan sampah ini akan ditera ulang oleh UPT Metrologi Legal Kota Pontianak



2. Kemudian sampah di bongkar di Titik Bongkar, ditimbun dan di tata di lokasi yang telah ditentukan dibantu dengan menggunakan 3 (tiga) unit excavator dan 1 (satu) unit bulldozer yang disewa dari pihak ketiga.



3. Sebagai pengendali dan penghilang/pengurangan bau yang ditimbulkan oleh sampah digunakan bahan kimia berupa Bubuk Penghilang Bau "Deogone"
Sedangkan air sampah/lindi diolah dan dinetralkan dengan Instalasi Pengolahan Air Lindi yang tentu saja menggunakan bahan kimia penjernih air, pembunuh kuman dan penghilang bau.



4. Dan secara berkala air sampah/lindi dan sumur pantau di wilayah TPA akan diuji kelayakannya di laboratorium BARISTAND (Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak.)



Dokumentasi pengambilan sampel Air Lindi oleh pihak BARISTAND



Dokumentasi pengambilan sampel Air sumur pantau oleh pihak BARISTAND

5. Untuk sel dan blok sampah non aktif dilakukan penanaman dan penghijauan, hal ini bertujuan untuk memperindah, menghijaukan dan sekaligus sebagai penyeegar udara dan penyerap serta pengilang bau secara alami.



6. Sebagai pendukung UPT TPA Sampah dan Limbah juga memiliki Greenhouse sederhana sebagai penyedia bibit tanaman yang ditunjang dengan penggunaan pupuk dan herbisida serta alat/bahan pemeliharaan tanaman.



7. UPT TPA Sampah dan Limbah didukung oleh Operator IPL, Operator Timbangan kendaraan Angkutan Sampah, Pekerja pembersih lingkungan TPA, Pekerja pembersih saluran/drainase, Pekerja taman/greenhouse, Pekerja titik bongkar muatan, Pengawas TPA, Penjaga TPA yang dilengkapi dengan seragam dan atribut yang ditentukan serta peralatan dan alat kerja yang diperlukan.

13) Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan

Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan adalah sebesar Rp. 152.010.696 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 150.661.700 atau 99,11%.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa verifikasi dan reklarifikasi wajib retribusi kebersihan Kota Pontianak. Dalam sub kegiatan ini memiliki target terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Retribusi Pelayanan Persampahan sebesar Rp. 26.256.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 26.652.856.835,00 atau 101,51%.





10. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Koordinator pelaksanaannya adalah Bidang Sekretariat yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Dialokasikan dana sebesar Rp. 15.931.271.669 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 15.11.132.431 atau 94,85%.

Untuk mendukung program tersebut dilaksanakan 7 (tujuh) kegiatan yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Beberapa Tahun Terakhir

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2024, juga dapat dilihat dari perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan beberapa Tahun terakhir yaitu target dan realisasi Indikator Kinerja pada Tahun 2022 dan 2023. Berikut Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya, sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	IKU	Target 2024	Realisasi		
				2022	2023	2024
1	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah	100%	96,98%	99,97%	99,83%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2024 (P1)

Persentase Pengelolaan Sampah

Capaian Pengelolaan Sampah Kota Pontianak Tahun 2022 mengalami peningkatan pada Tahun 2023, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan data tersebut masih menggunakan data Periode 1 atau belum terakumulasi dengan data Periode 2 di tahun 2024.



8. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra/ RPJMD

Untuk mengetahui dan dapat menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran/program perlunya ditetapkan dengan suatu target, hal ini nantinya menunjukkan suatu kondisi nyata pada tahun berjalan untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan suatu sasaran/program yang dilaksanakan.

No	Sasaran Strategis	IKU	Target 2024	Realisasi 2024	Target Renstra	%
1	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah	100%	99,83%	100%	99,83

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2024

Untuk capaian pengelolaan sampah di Kota Pontianak Tahun 2024 masih dalam kategori sangat baik, adapun keberhasilan dari capaian tersebut tidak terlepas dari peran serta masyarakat Kota Pontianak yang disiplin dalam membuang sampah dan dalam mengelola sampah.

9. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

Evaluasi capaian Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, juga dapat terlihat dari hasil perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional. Tabel berikut menyajikan Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama dengan Indikator Nasional :

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi 2024	Target Nasional
2	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah	99,83%	100%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2024



Untuk Pengelolaan Sampah Target Nasional Tahun 2024, terbagi menjadi 2 yaitu Pengurangan Sampah sebesar 28% sedangkan untuk penanganan sampah sebesar 72%. Adapun realisasi untuk pengurangan sampah (Data Sementara) adalah sebesar 25,06%, sedangkan realisasi penanganan sampah adalah sebesar 74,77% (Data Semester 1).

10. Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

IKU	Keberhasilan / Kegagalan	Penyebab	Solusi Yang Dilakukan
Meningkatnya Pengelolaan Sampah	<u>Keberhasilan</u> Terlaksananya Kota Pontianak Tanpa Kantong Plastik Per 01 Januari 2025	-	Pengawasan terhadap kegiatan Kota Pontianak Tanpa Kantong Plastik
	<u>Kegagalan</u> Masih terdapat sampah liar	Kurangnya kesadaran dan peran serta dari masyarakat	Melakukan sosialisasi, edukasi dan bimbingan teknis tentang pengelolaan sampah
	<u>Kegagalan</u> Belum terkelola atau terpilahnya sampah dari sumber	Kurangnya kesadaran dan peran serta dari masyarakat	Melakukan sosialisasi, edukasi dan bimbingan teknis tentang pengelolaan sampah
	<u>Kegagalan</u> Belum maksimalnya pelaporan pengelolaan sampah skala masyarakat	Kurangnya kesadaran dan peran serta dari masyarakat	Melakukan sosialisasi, edukasi dan bimbingan teknis tentang pengelolaan sampah

Pengelolaan sampah di Kota Pontianak dalam mengalami keberhasilan dan kegagalan yang dipengaruhi oleh kesadaran dan peran serta dari masyarakat. Makin tinggi kesadaran dan peran serta masyarakat, maka makin berhasil pengelolaan sampah di Kota Pontianak. Makin rendah kesadaran dan peran serta masyarakat, maka terjadi kegagalan dalam pengelolaan sampah. Oleh sebab itu untuk meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak melakukan sosialisasi, edukasi dan bimbingan teknis pengelolaan sampah kepada masyarakat.



B. REALISASI ANGGARAN

Dinas Lingkungan Hidup dialokasikan Anggaran sebesar Rp. 66.558.674.619 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 65.158.317.865 atau 97,90%. Program pendukung dimana jika dirincikan terdiri atas 10 (sepuluh) Program, 20 (dua puluh) Kegiatan dan 70 (tujuh puluh) Sub Kegiatan yaitu merupakan 9 (Sembilan) Program Pembangunan dan 1 (satu) Program Penunjang.

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	484.785.000,00	470.048.550,00	96,96
2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.281.263.185,00	1.259.776.526,00	98,32
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	60.250.000,00	57.550.000,00	95,52
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	107.248.200,00	102.596.675,00	95,66
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	118.829.300,00	108.669.931,00	91,45
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	451.308.750,00	427.953.000,00	94,82
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	355.443.400,00	347.890.000,00	97,87
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	144.278.500,00	131.275.800,00	90,99
9	Program Pengelolaan Persampahan	47.623.996.615,00	47.141.233.073,00	98,99
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.931.271.669,00	15.111.324.310,00	94,85



REALISASI PENDAPATAN

Retribusi Persampahan yang terdiri dari Retribusi yang ditagih melalui Pelanggan PDAM, Retribusi Pengangkutan Sampah (RPS), Retribusi melalui Penarikan Karcis, Virtual Account, Qris.

Uraian	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	26.256.400.000	26.669.965.750	101,58
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	26.196.400.000	26.586.805.500	
Retribusi Pemakaian Laboratorium	40.000.000	79.642.500	
Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	20.000.000	3.517.750	



BAB IV

PENUTUP

Sejalan dengan perkembangan Kota yang sedemikian pesatnya saat ini maupun di masa depan, Kota Pontianak dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan pencemaran baik udara, air dan tanah. Pencemaran air berasal dari aktivitas kegiatan usaha dan masyarakat, pencemaran udara dari aktifitas kendaraan bermotor dan pembakaran lahan yang dilakukan masyarakat, sedangkan pencemaran tanah berasal dari tumpukan sampah yang menghasilkan lindi yang dapat mengkontaminasi tanah, pembakaran lahan yang menurunkan derajat kesuburan tanah, dan aktifitas lain yang berpengaruh terhadap kesuburan tanah.

Sebagai sebuah kota yang sedang berkembang dengan pesat, permasalahan lingkungan tak pelak merupakan problem yang sekarang ini mulai muncul. Pembangunan kota Pontianak harus menempatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai kriteria utama dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Pembangunan yang berwawasan lingkungan melingkupi aspek pengendalian pencemaran lingkungan (air udara dan tanah) serta perlindungan kawasan lindung dan konservasi. Hal ini untuk memastikan bahwa di masa depan lingkungan tetap dapat dinikmati generasi penerus dengan kualitas yang baik.

Pontianak, 06 Januari 2025

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PONTIANAK**



Je. SY. USMULYONO, MT
Pembina Tingkat I
Nip. 19671017 199703 1 002



LAMPIRAN :
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Formulir Pengukuran Kinerja

Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak
Tahun Anggaran : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	Terwujudnya Kota Yang Bersih, Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan dan Sesuai Dengan Tata Ruang	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,40	67,47	106,42
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	54,50	54,91	100,75
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	83,50	84,62	101,34
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	41,50	57,31	138,10
3	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah	100%	99,83%	99,83%

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2024 : Rp. 66.558.674.619
Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2024 : Rp. 65.158.317.865

Pontianak, 06 Januari 2025

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PONTIANAK**



Ir. SY. USMULYONO, MT

Pembina Tingkat I

Nip. 19671017 199703 1 002